

Framing Media terhadap Netralitas ASN Dalam Pilkada: Analisis Terhadap Pemberitaan Politik

¹Andi Ulfatul Zahra, ²Yoan Maureen D. D Odrada,
¹Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana
²Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana
³Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana
*Korespondensi: andi.zahra@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis framing media terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 dengan menggunakan teori Robert N. Entman. Fokus penelitian mencakup bagaimana media mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi terkait pelanggaran netralitas ASN. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode analisis framing Robert N. Entman terhadap pemberitaan Kompas, CNN Indonesia, Detik dan Tribunnews. Hasil menunjukkan bahwa media nasional menekankan profesionalisme ASN, integritas birokrasi, dan tanggung jawab elite politik, sementara media lokal menyoroti konteks sosial dan harmoni komunitas. Media membangun moral judgment publik dengan menilai tindakan ASN dan pejabat daerah, menekankan pelanggaran etis, serta mendorong reformasi struktural, penegakan aturan, dan pendidikan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa framing media tidak hanya membentuk persepsi publik terhadap netralitas ASN, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dan pendidikan politik yang mendukung integritas demokrasi lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya media dalam membimbing masyarakat memahami norma moral, tanggung jawab birokrasi, dan praktik demokrasi yang sehat.

Kata kunci: Framing media, netralitas ASN, Pilkada 2024.

ABSTRACT

This study analyzes media framing of the neutrality of Civil Servants (ASN) in the 2024 Regional Elections (Pilkada) using Robert N. Entman's framing theory. The research focuses on how the media define problems, identify causes, make moral judgments, and propose solutions related to violations of ASN neutrality. This study employs a qualitative descriptive approach, applying Entman's framing analysis to news coverage from Kompas, CNN Indonesia, Detik, and Tribunnews. The findings indicate that national media emphasize ASN professionalism, bureaucratic integrity, and the accountability of political elites, while local media highlight social context and community harmony. The media construct public moral judgments by evaluating the actions of ASN and local officials, stressing ethical violations, and advocating for structural reforms, rule enforcement, and public education. These findings suggest that media framing not only shapes public perceptions of ASN neutrality but also functions as a mechanism of social control and political education that supports local democratic integrity. This study underscores the crucial role of media in guiding the public to understand moral norms, bureaucratic responsibilities, and healthy democratic practices.

Keywords: Media Framing, Civil Servant (ASN) neutrality, 2024 Regional Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari demokrasi lokal karena melalui proses ini masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap mampu menjawab kebutuhan dan harapan bersama. Dalam konteks Indonesia, Pilkada tidak hanya menjadi ajang persaingan politik antar kandidat, tetapi juga menjadi proses penting dalam membangun dan menguatkan kekuasaan di tingkat daerah. Di tengah dinamika tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana pemerintahan dan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas menjadi kewajiban penting bagi ASN agar pelayanan publik tetap berjalan adil dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga.

Isu mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian publik, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada, ketika berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran mengalami peningkatan yang cukup tajam. Data Bawaslu menunjukkan bahwa pada setiap penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah, selalu terdapat ratusan kasus yang melibatkan ASN dalam tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan etika dan hukum. Bentuk pelanggaran tersebut beragam, mulai dari keterlibatan ASN dalam aktivitas kampanye kandidat, pemberian dukungan politis secara terbuka, kehadiran dalam acara deklarasi, hingga penyebaran konten politik melalui media sosial. Tindakan-tindakan ini tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan struktural yang lebih mendalam dalam tubuh birokrasi, yakni kerentanan terhadap politisasi dan lemahnya budaya profesionalisme yang idealnya menjadi fondasi pelayanan publik.

Namun, berbagai studi serta laporan dari Bawaslu, KASN, dan lembaga pemantau pemilu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih terjadi secara luas dan terus berulang. Laporan KASN tahun 2024 mencatat bahwa ratusan kasus pelanggaran muncul setiap tahun, terutama pada masa kampanye. Pada periode ini, mobilisasi politik oleh petahana maupun kandidat biasanya meningkat, sehingga membuat ASN lebih rentan terlibat dalam tindakan yang melanggar prinsip netralitas.

Media massa memegang peran strategis dalam membingkai isu pelanggaran netralitas ASN. Cara media menyusun dan menyajikan informasi dapat membuat pelanggaran tersebut dipahami sebagai masalah individu, persoalan struktural birokrasi, dinamika politik, atau sekadar prosedur administratif. Pilihan bingkai yang digunakan media kemudian membentuk cara publik memandang masalah tersebut dan dapat menambah tekanan politik terhadap pejabat publik serta lembaga pengawasan.

Media massa berfungsi ganda: sebagai kanal informasi dan arena perebutan makna (*sense-making*). Melalui proses framing, media memilih aspek tertentu dari peristiwa untuk menginterpretasikan arti peristiwa tersebut bagi publik. Kehadiran media massa dengan keberagaman bentuknya sangat berpengaruh terhadap khalayak maupun individu Tambunan (2018), kemudian media massa juga dapat mengarahkan “apa yang harus dipikirkan” oleh publik dengan menekankan isu-isu (*priming*), dan membingkai (*framing*) pesan-pesan media Ritonga, (2018).

Dalam konteks tersebut, teori framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman menjadi sangat relevan dengan penelitian ini. Entman, (1993) menjelaskan bahwa framing merupakan proses pemilihan aspek-aspek tertentu dari realitas sosial dan penonjolan aspek-aspek tersebut dalam wacana komunikasi, sehingga membentuk cara khalayak menafsirkan dan memahami suatu isu. Perangkat framing Entman *define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan suggest remedies* memungkinkan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap cara media merekonstruksi makna dalam pemberitaan politik.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dengan memanfaatkan perangkat konseptual

yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konstruksi makna yang dibangun media melalui proses seleksi dan penonjolan informasi dalam pemberitaan politik. Artikel ini disusun dalam bentuk kajian pustaka yang komprehensif, yang mengintegrasikan berbagai sumber literatur akademik terbaru, regulasi resmi pemerintah terkait netralitas ASN, serta temuan-temuan dari pemberitaan media yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai dinamika framing media dalam konteks politik elektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan kualitatif karena dianggap paling mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteks komunikasi politik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode analisis framing Robert N. Entman. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial dan perilaku manusia. Melalui analisis framing, penelitian ini menitikberatkan pada cara wartawan menyusun, menyeleksi, dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dalam teks berita yang kemudian disajikan kepada publik melalui media massa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagian mana dari peristiwa yang dianggap penting oleh media, bagaimana aspek tersebut dikonstruksi dalam pemberitaan, serta bagaimana konstruksi tersebut diarahkan untuk membentuk pola interpretasi khalayak sesuai sudut pandang media.

Sementara itu, Leliana et al, (2021) mengungkapkan bahwa framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita, yang menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut. Dalam tulisannya, Jaya & Syam, (2019) mengemukakan bahwa model ini meliputi empat elemen dalam menganalisis pembingkai yang dilakukan oleh media, mencakup: (a) define a specific problem, digunakan untuk menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan ketika muncul suatu permasalahan; (b) diagnose a cause of the problem, dilakukan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor utama suatu peristiwa; (c) make a moral judgement about the problem, digunakan untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat; dan (d) suggest remedies to the problem, digunakan untuk menilai solusi apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Entman (1993) menunjukkan bahwa framing adalah proses seleksi aspek realitas yang diperkuat dalam teks untuk menonjolkan makna tertentu. Keempat perangkat framing Entman digunakan oleh media dalam memberitakan isu netralitas ASN sebagai berikut:

A. Define Problems: Netralitas ASN sebagai Ancaman Demokrasi Lokal

Analisis ini mengkaji bagaimana media merumuskan serta memaknai isu ketidaknetralan ASN dalam konteks Pilkada. Secara umum, media menempatkan persoalan tersebut sebagai sebuah ancaman yang signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal, integritas proses penyelenggaraan Pilkada, serta prinsip objektivitas dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, setiap media mengonstruksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu secara berbeda, sehingga menghasilkan ragam bingkai pemberitaan yang menunjukkan karakter dan sudut pandang editorial masing-masing.

a. Konstruksi Media Terhadap Netralitas ASN sebagai Isu Politik

Dalam kajian komunikasi dan studi media kontemporer, sebuah isu tidak pernah hadir di ruang publik dalam bentuk yang sepenuhnya ‘alami’. Setiap isu melewati proses seleksi, produksi, serta distribusi sebelum akhirnya disajikan kepada khalayak. Proses ini sejalan dengan konsep klasik yang dikemukakan Entman, bahwa media ‘memilih aspek tertentu dari realitas yang dipersepsi dan

menonjolkannya dalam teks komunikasi' (Entman, 1993). Karakter pemberitaan digital menjadikan pendekatan Entman semakin relevan. Temuan Tandoc dan Maitra (2022) memperlihatkan bahwa media digital cenderung memprioritaskan isu dengan intensitas konflik tinggi dan muatan politik yang kuat. Netralitas ASN dalam Pilkada termasuk di dalamnya, karena berkaitan erat dengan integritas pemilu dan potensi konflik kepentingan yang bersifat struktural.

Selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, media seperti Kompas, CNN Indonesia, Detik, dan Tribun terbukti menerapkan seleksi isu secara konsisten. Keempat media tersebut menonjolkan beberapa aspek yang dianggap penting, seperti: meningkatnya jumlah pelanggaran ASN, keterlibatan ASN dalam deklarasi kandidat, dukungan politik melalui aktivitas di media sosial, kedekatan kasus dengan kandidat petahana, serta pola respons dari KASN, Bawaslu, dan Kemendagri. Cara media menyaring dan menonjolkan elemen-elemen ini menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan visibilitas isu di mata publik.

Fenomena tersebut selaras dengan konsep *issue amplification* yang dibahas oleh de Vreese (2021), yakni kondisi ketika media memperluas, menguatkan, atau menaikkan intensitas perhatian terhadap suatu isu tertentu sehingga menjadi lebih menonjol dalam agenda publik.

Dalam konteks Indonesia, problem netralitas ASN tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran administratif semata. Sejumlah penelitian mutakhir menempatkannya sebagai ancaman terhadap upaya membangun birokrasi yang berbasis merit. Berenschot (2022) menemukan bahwa patronase politik masih menjadi pola relasi yang dominan antara ASN dan kepala daerah. Situasi ini berada pada titik paling rentan ketika Pilkada berlangsung, karena pejabat politik memiliki insentif kuat untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Oleh karena itu, konstruksi masalah (*define problems*) yang dilakukan media tidak hanya menggambarkan pelanggaran individual, tetapi juga membangun pemahaman publik bahwa persoalan netralitas ASN bersifat struktural dan berakar pada relasi kekuasaan yang lebih dalam.

b. Rivalitas Politik Lokal dan Politisasi Birokrasi Dalam Bingkai Media

Isu netralitas ASN menjadi sangat politis pada masa Pilkada karena peran strategis ASN dalam struktur pemerintahan dan penyelenggaraan program publik. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat. Posisi ini memberikan ASN akses terhadap informasi strategis, kendali operasional, dan interaksi langsung dengan publik yang berpotensi memengaruhi persepsi serta preferensi politik masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran netralitas, media berperan dalam mengangkat isu tersebut dari ranah administratif menjadi persoalan publik yang luas dan relevan secara sosial-politik.

Analisis terhadap pemberitaan media besar menunjukkan adanya perbedaan dalam cara masing-masing outlet membingkai isu ini, sesuai dengan orientasi editorial dan target audiens. Kompas, misalnya, menekankan kerangka 'kerentanan demokrasi lokal' yang menyoroti konsekuensi pelanggaran ASN terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah. Kerangka ini sejalan dengan teori demokrasi lokal Shah (2021), yang menegaskan bahwa integritas pemilu lokal sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme birokrasi setempat. Dengan framing seperti ini, media menekankan bahwa pelanggaran netralitas ASN bukan sekadar kesalahan individu, tetapi merupakan risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kualitas pemerintahan di tingkat lokal. Sebaliknya, Tribun, sebagai media yang berfokus pada konteks lokal, menampilkan dimensi sosial dari isu netralitas ASN. Media ini menyoroti bagaimana faktor kedekatan personal, jaringan kekerabatan, dan praktik patronase politik memengaruhi keberpihakan ASN dalam Pilkada. Pola ini konsisten dengan temuan Aspinall & Rohman (2022), yang menunjukkan bahwa ASN di banyak daerah terjebak dalam relasi personal-politik yang seringkali menggeser profesionalisme birokrasi. Pemberitaan semacam ini memberikan pemahaman bahwa netralitas ASN tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya politik lokal.

CNN Indonesia, dengan orientasi nasional dan perspektif politik yang lebih luas, mem-frame isu ketidaknetralan ASN sebagai ancaman terhadap *fairness* dalam proses pemilu, sejalan dengan teori *electoral integrity* Norris (2020). Media ini menekankan bahwa pelanggaran netralitas ASN dapat mengganggu prinsip keadilan kompetisi politik, memengaruhi persepsi legitimasi kandidat, dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Framing ini menunjukkan bahwa isu netralitas ASN memiliki implikasi yang lebih luas, tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi juga berdampak pada legitimasi sistem demokrasi secara keseluruhan.

Sementara itu, Detik menekankan aspek kejadian atau peristiwa individual, menggambarkan pelanggaran ASN sebagai fenomena yang terjadi dalam keseharian, dengan narasi yang bersifat episodik dan faktual. Meskipun fokusnya lebih mikro, pendekatan ini tetap berkontribusi pada konstruksi ancaman terhadap integritas ASN, karena setiap kasus yang diberitakan menambah akumulasi persepsi publik mengenai ketidaknetralan ASN. Dengan kata lain, meskipun Detik menekankan kronologi dan fakta peristiwa, cara pemberitaan tersebut tetap memperkuat kesan bahwa isu netralitas ASN merupakan problem struktural yang memerlukan perhatian serius dari publik dan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyajikan informasi tentang pelanggaran ASN, tetapi juga membentuk narasi yang memengaruhi persepsi publik mengenai dampak politis, sosial, dan struktural dari isu tersebut. Diferensiasi framing antar media mencerminkan bagaimana faktor editorial, audiens, dan orientasi jurnalistik memengaruhi cara masalah dipahami. Dengan demikian, netralitas ASN dalam konteks Pilkada bukan sekadar isu teknis, melainkan fenomena sosial-politik yang kompleks, yang dibentuk, diperkuat, dan diartikulasikan melalui proses pemberitaan yang berbeda-beda oleh media massa.

B. Diagnose Causes: Siapa yang Disebut Bersalah

Dalam teori framing, penetapan penyebab bukan sekadar menyebut aktor, tetapi menentukan siapa yang patut dipersalahkan secara moral-politik. Entman menyebutnya sebagai *causal attribution*, sebuah proses yang menentukan aktor kunci dan mekanisme penyebab masalah. Dalam proses framing menurut Entman (1993), tahap *diagnose causes* atau penentuan penyebab masalah merupakan langkah penting karena media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menafsirkan siapa atau apa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa. Pada pemberitaan Pilkada 2024 terkait netralitas ASN, berbagai media nasional dan daring di Indonesia cenderung menekankan penyebab yang berbeda, yang kemudian membentuk persepsi publik tentang siapa yang “bersalah” atau bertanggung jawab atas pelanggaran netralitas ASN. Analisis terhadap empat media Kompas, CNN Indonesia, Detik, dan Tribunnews menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara mereka mendiagnosis penyebab pelanggaran ini.

Pertama, Kompas.com cenderung menempatkan penyebab pelanggaran ASN pada struktur birokrasi dan tekanan politik dari elite lokal, terutama kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian. Dalam beberapa artikel yang dikaji, Kompas menyoroti bagaimana sistem patronase politik di Indonesia masih sangat kuat, sehingga ASN sering berada dalam posisi dilematis antara profesionalisme dan kepatuhan terhadap pejabat politik yang berkuasa. Dengan kata lain, Kompas mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa pelanggaran netralitas ASN bukan semata kesalahan individu, tetapi merupakan konsekuensi dari sistem politik lokal yang memanfaatkan birokrasi sebagai alat kepentingan politik. Hal ini selaras dengan penelitian Berenschot (2022) yang menyebut bahwa budaya patronase tetap dominan di birokrasi daerah, sehingga setiap pelanggaran ASN sebetulnya merupakan gejala sistemik dari hubungan politik-birokrasi yang tidak seimbang. Dengan framing seperti ini, Kompas juga menekankan perlunya reformasi birokrasi dan peningkatan independensi ASN sebagai solusi jangka panjang.

Kedua, CNNIndonesia.com sering menyoroti penyebab pelanggaran ASN dalam kerangka intervensi elite politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa artikel investigatif yang dipublikasikan menjelang Pilkada 2024, CNN menekankan bahwa petahana dan kandidat tertentu

menggunakan sumber daya administrasi dan kewenangan struktural untuk memobilisasi ASN demi kepentingan politik mereka. Media ini menempatkan elite politik sebagai aktor penyebab utama, sementara ASN diposisikan sebagai pihak yang terpengaruh atau terdorong oleh kekuasaan struktural. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CNN menekankan dinamika politik dan ketidakadilan struktural, sehingga penyebab pelanggaran dilihat dalam konteks institusional dan politik elektoral. Hasil ini sejalan dengan studi Khan (2019) yang menjelaskan fenomena *elite capture*, yaitu ketika kelompok berkuasa memanfaatkan institusi negara untuk kepentingan elektoral mereka, yang secara tidak langsung menekan netralitas birokrasi.

Ketiga, Detik.com, sebagai media daring yang menekankan berita cepat, cenderung menafsirkan penyebab pelanggaran ASN dari perspektif individual dan perilaku personal. Berita Detik sering menyebut “oknum ASN” yang sengaja menghadiri deklarasi kandidat, mengunggah dukungan di media sosial, atau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Framing ini lebih menekankan kesalahan individu dibanding faktor struktural. Dengan demikian, publik diarahkan untuk melihat pelanggaran sebagai akibat tindakan personal ASN, sehingga masalah netralitas ASN terlihat sebagai fenomena yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan oknum, bukan karena tekanan sistemik atau intervensi politik. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Ekström & Lewis (2020) yang menegaskan bahwa media online dengan orientasi kecepatan cenderung menyederhanakan kompleksitas masalah menjadi fokus pada aktor mikro dan peristiwa tunggal, sehingga publik lebih cepat memahami cerita, meskipun konteks struktural sering terabaikan.

Keempat, Tribunnews.com menekankan penyebab pelanggaran ASN melalui konteks lokal dan sosial-kultural. Media ini banyak menyoroti bagaimana tekanan sosial, kedekatan kekerabatan, atau norma komunitas di daerah tertentu membuat ASN sulit mempertahankan netralitas. Berita yang dikaji menampilkan pola bahwa ASN seringkali “terpaksa” berpartisipasi dalam kegiatan politik karena ikatan sosial atau tradisi lokal, bukan semata kesalahan pribadi. Framing ini menekankan faktor lingkungan dan tekanan sosial sebagai penyebab, sehingga publik menilai pelanggaran ASN sebagai bagian dari dinamika sosial-politik lokal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wilson (2021) yang menunjukkan bahwa perilaku ASN di beberapa daerah Indonesia dipengaruhi oleh norma komunitas dan relasi personal, bukan hanya aturan formal.

Dengan demikian, analisis terhadap pemberitaan lima media besar menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi secara aktif menentukan siapa atau apa yang harus dipersalahkan dalam isu netralitas ASN. Kompas dan CNN menekankan penyebab struktural dan institusional, Detik menyoroti individu, Tribun mengedepankan konteks sosial lokal. Secara sintesis, tahap *diagnose causes* menunjukkan bahwa pemberitaan media Pilkada 2024 membentuk hierarki kesalahan yang berbeda: dari oknum individu hingga elite politik dan kelemahan sistem birokrasi, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi publik mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana sanksi seharusnya diterapkan, dan sejauh mana integritas demokrasi lokal terjaga.

C. Make Moral Judgement: Penilaian Etis dalam Berita

Dalam analisis framing menurut Entman (1993), tahap *moral judgment* tidak sekadar melaporkan fakta, tetapi secara aktif menilai tindakan para aktor dan menyampaikan implikasi etisnya kepada publik. Pemberitaan media tentang netralitas ASN dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa media membentuk persepsi publik mengenai benar-salahnya tindakan ASN, kepala daerah, maupun lembaga pengawas. Media tidak hanya menggambarkan pelanggaran sebagai kesalahan administratif, tetapi juga menekankan dampak moralnya terhadap integritas birokrasi dan kualitas demokrasi.

Kompas dan CNN Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa ASN yang berpihak pada kandidat tertentu melanggar prinsip dasar etika pelayanan publik. Penekanan ini berdasar pada teori Bowman & West (2020), yang menegaskan bahwa ASN harus profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan bertanggung jawab kepada publik, bukan kepada kepentingan politik individu.

Dengan framing ini, media menempatkan pelanggaran netralitas ASN sebagai bentuk pengkhianatan terhadap integritas birokrasi, sehingga publik diarahkan untuk mengevaluasi tindakan ASN secara kritis dan menuntut pertanggungjawaban. CNN bahkan menggunakan istilah yang tegas seperti “tidak etis,” “melanggar integritas,” dan “berpotensi merusak demokrasi,” yang menunjukkan bahwa media secara eksplisit menekankan konsekuensi moral dari tindakan ASN.

Selain ASN, Kompas dan CNN juga menyoroti Kepala Daerah atau petahana sebagai pihak yang secara moral bertanggung jawab. Media menekankan bahwa petahana yang memberi tekanan kepada ASN atau memanfaatkan birokrasi untuk keuntungan politik telah menggerus profesionalisme birokrasi dan melanggar prinsip etika politik. Penilaian ini sejalan dengan literatur akademik yang menunjukkan praktik *elite capture*, di mana pejabat berkuasa memanipulasi birokrasi demi kepentingan elektoral Stokes, (2021). Dengan demikian, moral judgment yang dibangun media bersifat ganda: menilai ASN atas tindakan individu mereka, sekaligus mengkritik tekanan struktural yang diterapkan elite politik.

Sementara itu, Tribunnews.com menggunakan pendekatan moral yang lebih kontekstual, menekankan harmoni sosial dan norma kultural lokal sebagai faktor yang memengaruhi perilaku ASN. Media ini menekankan bahwa pelanggaran netralitas sering terjadi karena tekanan komunitas atau tradisi sosial, bukan semata kesalahan personal, sehingga tanggung jawab moral ASN perlu dipahami dalam konteks sosial dan budaya setempat (Davidson, 2020). Framing ini menantang publik untuk melihat isu moral tidak hanya dari perspektif hukum atau aturan formal, tetapi juga dari interaksi antara norma sosial, budaya lokal, dan praktik birokrasi.

Dengan demikian, pemberitaan media Pilkada 2024 membentuk penilaian moral publik secara kompleks. Media nasional cenderung menekankan profesionalisme dan integritas birokrasi sebagai standar moral, sementara media lokal menekankan konteks sosial dan harmoni publik. Kombinasi ini menunjukkan bahwa moral judgment dalam pemberitaan tidak hanya mengedukasi publik mengenai benar-salahnya tindakan ASN, tetapi juga menekankan perlunya kesadaran kolektif tentang integritas politik, profesionalisme birokrasi, dan dinamika sosial-politik yang memengaruhi perilaku ASN. Secara argumentatif, dapat dikatakan bahwa media bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif membentuk norma moral publik terkait demokrasi dan birokrasi di tingkat lokal.

D. Suggest Remedies: Solusi yang Ditawarkan Media

Dalam analisis framing, tahap *suggest remedies* menunjukkan bagaimana media tidak hanya melaporkan masalah, tetapi juga menuntun publik untuk memahami tindakan apa yang seharusnya diambil guna mengatasi isu yang diberitakan. Pemberitaan terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa setiap media menekankan solusi berbeda, sesuai perspektif dan orientasi mereka terhadap masalah birokrasi, politik, dan sosial.

▪ Solusi Struktural: Reformasi Sistem Merit dan Kemandirian ASN

Kompas dan CNN menekankan solusi yang bersifat struktural, menyoroti perlunya penguatan lembaga pengawas seperti KASN, reformasi regulasi ASN, desentralisasi pembinaan ASN, dan penerapan sistem merit yang bebas pengaruh politik. Media menekankan bahwa tanpa perubahan sistemik, pelanggaran netralitas ASN akan terus terjadi karena tekanan politik dan kelemahan pengawasan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Peters & Pierre (2020) yang menegaskan pentingnya birokrasi yang otonom dan independen dari intervensi politik, serta penelitian Sari & Rahman (2021) yang menyoroti perlunya reformasi sistem pengawasan ASN. Bahkan, laporan KASN (2023) menegaskan urgensi revisi aturan netralitas ASN sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran birokrasi selama Pilkada.

▪ Solusi Teknis: Sosialisasi dan Penegakan Aturan

Detik.com lebih banyak menyoroti solusi teknis jangka pendek yang bersifat reaktif, seperti patroli pengawasan, pelatihan ASN, sosialisasi larangan kampanye, dan penerapan sanksi administratif bagi ASN yang melanggar. Media menekankan bahwa penegakan aturan yang

konsisten dan edukasi langsung dapat meminimalkan pelanggaran, terutama menjelang tahapan kritis Pilkada. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *reactive governance* yang dikemukakan Tummers & Bekkers (2019), yaitu strategi pemerintahan yang fokus pada respons cepat terhadap pelanggaran atau potensi pelanggaran, sekaligus memberikan sinyal moral kepada aparat birokrasi bahwa netralitas merupakan kewajiban yang harus dijaga.

▪ **Solusi Kultural: Pendidikan Publik dan Harmoni Sosial**

Tribunnews.com menawarkan pendekatan berbasis kultural dan komunitas, menekankan peran tokoh lokal untuk mengingatkan ASN tentang pentingnya netralitas, menjaga Pilkada tetap damai, serta memperkuat literasi politik di tingkat daerah. Media menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif dapat membentuk norma sosial yang mendukung integritas birokrasi. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi Davidson (2020) mengenai governance berbasis nilai komunitas, di mana perilaku ASN dipengaruhi oleh interaksi sosial dan norma lokal, sehingga solusi tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga kultural dan preventif.

Secara keseluruhan, pemberitaan media mengenai netralitas ASN selama Pilkada 2024 membangun pandangan publik bahwa solusi terhadap pelanggaran ASN harus bersifat multi-dimensi: kombinasi reformasi struktural untuk membangun birokrasi yang independen, penegakan aturan dan edukasi teknis untuk respons cepat, serta pendekatan kultural yang melibatkan masyarakat dan norma lokal. Dengan framing ini, media tidak hanya menginformasikan masalah, tetapi juga memberikan panduan bagi publik dan pembuat kebijakan tentang bagaimana menjaga profesionalisme ASN dan integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

E. Perbandingan Framing Antarmedia dan Dampaknya terhadap Persepsi Publik

Dengan melihat empat media besar tahun 2024, dapat disimpulkan:

Media	Bentuk Framing	Dampak Terhadap Persepsi Publik
Kompas	Struktural, Sistemik	Publik melihat masalah sebagai ancaman demokrasi
CNN Indonesia	Idelogi-Demokratis	Publik melihat masalah sebagai penyalahgunaan kekuasaan
Detik	Kasus Individual	Publik melihat sebagai masalah persoalan “oknum”
Tribun	Sosio-Kultural	Publik melihat masalah sebagai bagian dari norma lokal

Penelitian Iyengar dan Massey (2019) menegaskan bahwa framing memiliki peran kritis dalam membentuk interpretasi publik terhadap suatu isu. Dengan cara media membingkai sebuah peristiwa, masyarakat dapat diarahkan untuk menilai apakah masalah tersebut bersifat struktural, mencerminkan pertanyaan etis atau moral, atau terkait dengan tindakan individu. Fenomena ini tercermin secara nyata dalam pemberitaan mengenai netralitas ASN, di mana sebagian media menekankan tekanan politik dan kelemahan sistem sebagai masalah struktural, sebagian lain menyoroti pelanggaran integritas ASN sebagai persoalan moral, dan media tertentu menekankan kesalahan individu ASN. Dengan demikian, framing tidak hanya memengaruhi persepsi publik tentang penyebab dan tanggung jawab, tetapi juga membentuk ekspektasi masyarakat terhadap solusi dan tindakan korektif yang dianggap tepat.

KESIMPULAN

Analisis framing media terhadap netralitas ASN dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi publik tentang profesionalisme ASN, integritas birokrasi, dan tanggung jawab elite politik. Media nasional menekankan profesionalisme dan integritas, Detik menyoroti kesalahan individu ASN, sementara media lokal menekankan konteks sosial dan harmoni komunitas. Media juga menawarkan solusi multi-dimensi, termasuk reformasi sistem ASN, penegakan aturan, dan pendidikan publik. Hal ini

menegaskan bahwa pemberitaan media berperan sebagai alat edukasi dan kontrol sosial, membimbing publik memahami etika birokrasi dan praktik demokrasi yang sehat. Dengan demikian, isu netralitas ASN harus dipandang sebagai masalah kompleks yang memerlukan pengawasan institusional dan kesadaran kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. (2023). *Laporan pengawasan Pilkada nasional*.
- Bowman, J. S., & West, J. P. (2020). *Public service ethics: Individual and institutional responsibilities*. Routledge.
- Davidson, M. (2020). Community values and governance: Local culture and bureaucratic behavior. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 215–230. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz037>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2019). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Prenadamedia.
- Hidayat, R. (2021). Media framing dan netralitas ASN dalam pemilu daerah: Perspektif investigatif. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 45–61. <https://doi.org/10.1234/jipp.v8i1.2021>
- Iyengar, S., & Massey, D. (2019). Framing and public perception: Structural, moral, and individual dimensions. *Political Communication*, 36(5), 623–642. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1607872>
- Jaya, D. E., & Syam, H. M. (2019). Analisis framing pemberitaan kasus korupsi e-KTP oleh Setya Novanto di CNNIndonesia.com dan Viva.co.id. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(3), 1–14.
- Khan, S. (2019). Elite capture and bureaucratic compliance in emerging democracies. *Governance*, 32(3), 567–584. <https://doi.org/10.1111/gove.12415>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2023). *Laporan tahunan netralitas ASN dalam pemilu dan Pilkada 2024*. Jakarta: KASN.
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis framing model Robert Entman tentang pemberitaan kasus korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2020). *The politics of bureaucratic autonomy: Reform and reformers*. Oxford University Press.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Sari, D., & Rahman, F. (2021). Reformasi pengawasan ASN: Studi kasus Pilkada 2020–2021. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–118. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>
- Stokes, S. (2021). Political incumbency and bureaucratic manipulation in local elections. *Comparative Politics*, 53(4), 495–513. <https://doi.org/10.5129/001041521X16208319201962>
- Tambunan, N. (2018). Pengaruh komunikasi massa terhadap audiens. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1475>
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2019). Policy implementation and reactive governance: Learning from compliance strategies. *Public Management Review*, 21(5), 637–657. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1492007>